



PANDANGAN TOKOH MASYARAJAT TENTANG KAFA'AH SEBAGAI DASAR MEMBANGUNG KELUARGA SAKINAH DI DESA PATOKPICIS KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

Muhammad Amrul Afifi¹, Khoirul Asfiyak², Shofiatul Jannah³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
e-mail: 121801012099@unisma.ac.id, 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
3shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Every human being certainly cannot live alone without other humans, therefore humans were created in pairs. God arranges it in marriage. Marriage is an inner and outer marriage between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a lasting and eternal family based on the One Godhead. Generally people will want an eternal marriage and (sakinah), because this is the main goal of a marriage, a sakinah family will foster peace in the heart, a sakinah family can be achieved by determining kafa'ah before marriage, kafa'ah is between candidates for marriage. husband and wife, the event covered several things including wealth, social level, religion, and descent. By determining kafa'ah before marriage, it is hoped that it will facilitate the achievement of the ideals of the sakinah family which is a dream for every human being and can minimize the existence of long squabbles and can prevent divorce.

Kata kunci: *Views of community leaders, kafa'ah, sakinah family*

A. Pendahuluan

Semua makhluk di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia yang secara naluriah tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasangan dimaksudkan untuk berkembang biak secara turun temurun. Islam mengatur kehidupan perkawinan manusia melalui tingkatan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia secara naluriah mendambakan memiliki pasangan hidup yang setara atau lebih baik darinya, menandakan kecocokan dan dapat melahirkan pernikahan yang prematur dan harmonis. Di sisi lain, jika tidak ada kesepakatan dalam hubungan perkawinan, sulit untuk mencapai keharmonisan dalam hubungan perkawinan.

Merawat kapha'a terlebih dahulu merupakan salah satu langkah penting yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang sebelum memasuki pintu gerbang pernikahan agar bisa meminimalisir terjadinya pertengkaran dan gejolak dalam hubungan rumah tangga. Kafa'ah atau kufu' berarti sama, setara, memadai, atau seimbang. Tujuan kufu dalam perkawinan adalah agar calon suami istri

memiliki derajat pendidikan, tingkat sosial, ilmu agama, dan kekayaan yang sama (Sabiq, 2006) (Sabiq, 2006:29).

Kapha'a dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat memfasilitasi terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan menjamin keselamatan seorang wanita dari kegagalan dan guncangan di rumah, dianjurkan, tetapi tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. seorang wanita atau walinya. Hal ini dikarenakan perkawinan yang tidak seimbang menyebabkan masalah keluarga yang berkelanjutan dan seringkali berujung pada perceraian (Tihami A., 2014:57). Kapha'a diatur dalam Pasal 61 Hukum Islam (KHI) dalam pembahasan pernikahan, dan kriteria yang diterima untuk kapha'a adalah apa yang telah menjadi kesepakatan Ulama: kualitas. kecuali perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien (Syarifudin, 2006:145). Keberagaman pemahaman konsep Kaphaa juga terdapat di Desa Patokpisis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Tokoh masyarakat dari Desa Patokpisis, Kecamatan Wadjak, Kabupaten Malang memiliki pandangan yang berbeda tentang Kafa'a. Beberapa tokoh masyarakat yang lebih agamis, seperti kyai, dan kyai yang umumnya lulusan pesantren, cenderung memandang kafa'a dari segi fiqih, yang bersumber dari kitab-kitab salaf ala pesantren. Beberapa tokoh masyarakat lainnya memandang Kapha'a dari perspektif sosialis, yang berarti mereka melihatnya berdasarkan realitas di lapangan.

Seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan kondisi kehidupan masyarakat Desa Patok Pisis, Kecamatan Wajak, Provinsi Malang, kepatuhan mereka dalam mengamalkan konsep Kapha'a mulai berubah. Beberapa kelompok masih mempraktekkan konsep Kapha'a dalam memilih pasangan, tetapi yang lain tidak. Perubahan kondisi yang mempengaruhi praktik Kapha'a di masyarakat adalah pendidikan, agama, ras, etnis, ekonomi, sosial dan budaya.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penekanan ditempatkan pada pandangan tokoh masyarakat tentang Kapha'a sebagai dasar untuk membangun keluarga Sakinah di desa Patokpisis, kecamatan Wajak, kabupaten Malang. Dalam pendekatan ini, data diperoleh atau diproduksi secara sistematis dan terpusat pada isu-isu yang akan dipertimbangkan. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk analisis kehidupan sosial yang mengkaji perspektif informan yang berbeda dalam setting alam. Hal ini agar kedua belah pihak dapat saling memahami secara langsung dengan melihat, memaknai dan menjelaskan seperti apa kehidupan sosial itu (Sudaryono, 2017:91). Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan tipe studi kasus. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang terjadi pada sehingga data yang diperoleh dapat memberikan hasil yang sesuai dan valid sesuai dengan kondisi setempat. Menurut Yusuf (2014:339), insiden mengungkapkan proses pengumpulan informasi tentang kedalaman, detail, narasi dan struktur. Terapkan metode yang berbeda agar hasilnya sesuai dengan konteksnya.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Desa Patokpicis di Kecamatan Wajak kabupaten Malang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sarana utama pengumpulan data, dan peneliti bertindak sebagai pengamat atau pengamat yang sempurna dalam mengumpulkan sumber data. Peneliti harus mendapatkan informan atau subjek penelitian sebelum pengumpulan data untuk menghindari kesalahan interpretasi data. Menurut Moleong (Moleong, 2016, hlm. 38), posisi peneliti dalam penelitian kualitatif adalah perencanaan, pengumpul data, analisis, dan penafsir data yang digunakan sebagai laporan penelitian. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Huberman, 2014) menyatakan bahwa kehadiran peneliti di bidang ini mutlak diperlukan, karena mereka berperan tidak hanya sebagai alat penelitian sentral tetapi juga sebagai pengumpul data. Peneliti juga perlu beradaptasi dengan lingkungan tempat penelitiannya berlangsung dan memfasilitasi interaksinya dengan lingkungan dalam proses pengumpulan data. Peneliti menekankan keutuhan. Perspektif ini, yang menekankan totalitas, memberikan peneliti kesempatan untuk mempertimbangkan situasi di mana dunia nyata ada untuk subjek dan responden.

Sumber data penelitian kualitatif berasal dari tindakan dan perkataan informan atau subjek penelitian (Moleong, 2016). Data pendukung lainnya adalah data yang berasal dari perilaku selain yang sedang dipelajari. Penelitian membagi data penelitian menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kami menganalisis data dalam penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk menemukan hasil penelitian ini. Sementara itu, peneliti melakukan observasi lanjutan, triangulasi, dan diskusi sejawat untuk memastikan keabsahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kafa'ah Sebagai Dasar Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Sebelum melangsungkan suatu pernikahan, sebaiknya seorang calon suami atau istri melihat kufu' atau tidak antara dirinya dan calon pasangannya. Hal ini berguna untuk meminimalisir adanya ketidakcocokan yang terjadi setelah dilangsungkannya pernikahan. Menurut Syuaisyi (Syuaisyi, 2005: 83), kafa'ah tidak lepas dari tujuan akhir pernikahan. Rasulullah mengisyaratkan agar memilih wanita yang utama dari sisi agamanya, kemudian kecantikannya, keturunannya, dan hartanya. Disambung dengan pendapat Sarong (Sarong, 2010:85), imbas dari tidak adanya keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan adalah terbukanya peluang perceraian dalam rumah tangga.

Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpici adalah kecocokan dan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Dalam istilah fiqih sejodoh dapat dikatakan dengan sekufu yang berarti serupa, seimbang, dan serasi (Ghazali, 2008: 96). Pendapat ini didukung dengan pernyataan (Sabiq, 2006: 29) mengungkapkan bahwa kafa'ah berarti sama, sederajat, sepadan, atau seimbang. Maksud kufu dalam perkawinan ialah antara calon pasangan suami dan calon istri sama kedudukannya dalam tingkatan pendidikan, tingkat sosial, keilmuan tentang agama dan juga harta.

Pasangan yang akan melaksanakan suatu perkawinan hendaknya melihat terlebih dahulu dari sisi bibit, bebet, bobot dari pasangan yang akan dinikahnya, sehingga antara calon suami dan istri bisa seimbang dalam hal bibit, bebet, dan bobot. Suatu pernikahan yang dibangun dengan melihat sisi tersebut di ibaratkan akan membangun sebuah rumah yang indah dan kokoh, rumah yang indah dan kokoh tentunya harus melihat terlebih dahulu bahan-bahan dan aspek-aspek yang akan digunakan untuk membangun rumah tersebut. Sama halnya dengan pernikahan, pernikahan yang sakinah dapat tercapai bila melihat aspek aspek baik dalam segi bibit, bebet, bobot dari calon pasangan, dan melihat kafa'ah antara calon pasangan suami istri tersebut.

Kafa'ah merupakan langkah awal untuk terciptanya keluarga sakinah, karena seorang calon dapat mengukur seberapa cocok dirinya dengan calon pasangannya. Hal ini guna untuk mencegah penyesalan yang terjadi dikemudian hari setelah terjadinya pernikahan. Pernyataan ini didukung dengan pendapat (Tihami A. , 2014: 57) pernikahan yang tidak seimbang akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan seringkali berakhir dengan perceraian. Dari pernyataan tersebut keluarga sakinah dapat tercapai bila kafa'ah diterapkan sebelum memilih calon suami atau calon istri, bila terjadi ketidakseimbangan antara laki-laki dengan perempuan maka tujuan untuk memiliki keluarga yang sakinah akan sulit terealisasi.

Kafa'ah juga dapat berpengaruh pada restu dari wali seorang perempuan, ketika seorang wali melihat anak perempuannya tidak sekufu dengan seorang laki laki, dalam artian tidak ada kecocokan dari pihak laki-laki dengan perempuan tersebut. Diperkuat dengan pendapat ahli fiqih yang menyatakan bahwa kafa'ah adalah hak dari seorang perempuan dan walinya. Seorang wai boleh tidak mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu, hal ini di sebabkan mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti memberi aib bagi perempuan dan keluarganya (Sabiq, 2006:3).

2. Standar Kafa'ah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Pada dasarnya, setiap orang mempunyai standar kafa'ah yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria, penilaian dan kemampuan masing-masing orang. Sebagian orang lebih mementingkan persoalan tentang harta, ada lagi yang mementingkan pangkat dan jabatan, dan juga tentang tingkat pendidikan dari calon pasangannya. Menurut Ibnu Hazm dalam Sabiq tidak ada ukuran-ukuran kufu', semua muslim berhak menikah dengan seorang muslimah asal tidak berzina dan tidak tergolong perempuan pelacur(Sabiq, 2006:36).

Ukuran kufu' seseorang dapat dilihat dari empat aspek, yaitu dari agama, harta, dan rupa. Seorang perempuan memandang kafa'ah dari seorang laki laki lebih cenderung kepada harta, karena seorang laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga. Jika seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang fakir menikahi seorang wanita dari keluarga yang kaya, maka seorang laki-laki tersebut akan kesulitan dalam mengikuti gaya hidup dari wanita yang berasal dari keluarga yang kaya. Menurut (Sabiq, 2007:36), Abu Yusuf menilai kufu dari segi kesanggupan member nafkah, bukan dengan kesanggupan memberi maharm karena dalam urusan mahar tidak selalu menggunakan harta. Bila perempuan yang kaya menikah dengan laki-laki yang melarat, maka laki-laki tersebut akan kesulitan dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya kelak. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, sbegian berpendapat kekayaan adalah ukuran kafa'ah. Maka semisal prang yang fakir tidak sekufu dengan perempuan kaya.

Pernyataan yang didapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Patokpicis, yang mengutamakan kafa'ah pada sisi keagamaan dan akhlakul karimah dan menjadikan sisi yang lain seperti harta kekayaan, derajat dan pangkat sebagai yang nomor dua. Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kafa'ah. Seorang laki-laki yang kurang dalam agamanya, akan menjadi contoh yang buruk bagi keluarganya, karena laki-lai adalah sosok pemimpin yang tingkah lakunya menjadi contoh bagi anggota keluarganya. Seorang laki-laki yang

fasik, tidak sebanding dengan wanita shalihah yang memiliki keluarga agamis dan baik akhlak dan budi pekertinya.

Hal ini didukung oleh pendapat (Tihami M. S., 2009) Agama yang dimaksud disini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum beragama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari (Syuaisyi, 2005) seorang wali, wajib menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kualitas agama yang baik. Hal ini disebabkan laki-laki yang memiliki keagamaan yang baik akan menjaga istrinya dan memperlakukannya dengan patut. Agama menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi tokoh masyarakat desa Patokpicis kecamatan Wajak kabupaten Malang, karena agama adalah suatu hal yang langgeng. Seorang yang memiliki dasar fondasi agama yang kuat, maka dai akan memegang teguh agamanya sampai kapan pun. Berbeda dengan harta, jabatan dan kecantikan, semua hal tersebut dapat mudah saja hilang seiring dengan berjalanya waktu. Hal ini sama dengan pendapat dari Amalia (2016:42) salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah agama, yang dimaksud agama adalah ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama, karena ketaatan dan kesungguhan dalam melaksanakan ajaran agama tidak akan hilang. Sebab kecantikan akan pudar, kekayaan akan habis, dan kedudukan akan hilang.

D. Simpulan

Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpicis adalah kesetaraan, keseimbangan, dan kecocokan calon pasangan suami istri dalam beberapa aspek meliputi agama, harta, rupa, dan keturunan. Mereka menganggap aspek-aspek tersebut penting untuk ada dan seimbang pada setiap calon pasangan suami istri. Tokoh masyarakat desa patokpicis berpandangan bahwa kafa'ah adalah cara untuk mendapatkan pasangan yang ideal bagi para calon pasangan suami istri. Hal ini berguna agar nantinya ketika sudah menjalani kehidupan keluarga dapat meminimalisir terjadinya percekocokan yang berujung pada perceraian. Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpicis juga merupakan dasar dari terwujudnya keluarga sakinah, mereka menyadari dengan adanya kafa'ah maka untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah

sangatlah mudah, karena dengan keseimbangan dari kedua pasangan akan memudahkan mereka untuk menyelaraskan tujuan hidup dan menjadi keluarga sakinah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Standar kafa'ah menurut tokoh masyarakat Desa Patokpici adalah tentang agama dan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik, mereka menitik beratkan standar kafa'ah pada dua hal tersebut karena mereka mempunyai pandangan bahwa harta bisa dicari, kecantikan dapat memudarpangkat dan jabatan akan hilang, sedangkan agama dan akhlak yang baik akan kekal ampai diakhirat nanti. Dilihat dari pihak calon laki-laki, agama yang baik dan akhlak yang baik merupakan bekal mereka untuk menjadi imam bagi keluarganya, dan laki-laki yang baik dalam hal agamanya juga akan dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak semena-mena. Sedangkan dari perempuan, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak, maka penting untuk memilih wanita yang pemahaman agamanya baik dan mempunyai akhlak yang baik pula.

Daftar Pustaka

- Huberman, A. &. (2014). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi AKsara.
- Syuaissy, H. A. (2005). *Kado Pernikahan, (terj: Abdul Rosyad Ahiddiq)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tihami, A (2014). *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada